**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**Nomor :**

**Tentang**

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN**

**DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

Menimbang :

* + - 1. Bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pasien selama perawatan di RSIA Catherine Booth Makassar, merupakan hak dari setiap pasien sehingga perlu adanya kebijakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan yang mengaturnya di RSIA Catherine Booth Makassar.
      2. Bahwa kebijakan Perlindungan Terhadap Kerahasiaan Informasi Pasien di RSIA Catherine Booth Makassar ditetapkan dan diberlakukan dengan dengan keputusan Kepala Rumah Sakit.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1966 tentang Wajib Rahasia Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 269 / Menkes/Per/ III/2008 tentang Rekam Medis

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR

Kesatu : Memberlakukan kebijakan tentang Kebijakan Perlindungan Terhadap Kerahasiaan Informasi

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

**dr. Rita Gaby Samahati,AAK**

***Lampiran Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar***

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN

DI RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR

1. Segala informasi tentang pasien adalah rahasia. Rumah Sakit menghormati tersebut sebagai hal yang rahasia dan memberikan jaminan perlindungan terhadap informasi tersebut dari kehilangan dan penyalahgunaan.
2. Informasi pasien tersebut baik medis maupun kesehatan lainnya didokumentasikan dan dikumpulkan dalam rekam medik pasien.
3. Informasi pasien khususnya informasi medis dapat dibuka hanya untuk kepentingan pelayanan, hukum dan penelitian sesuai aturan perundang-undangan
4. Rumah sakit menfasilitasi pasien untuk memperoleh informasi kesehatannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Jika ada informasi kesehatan yang harus dibuka, diluar informasi medis pasien maka harus mendapat persetujuan pasien.
6. Setiap staff rumah sakit harus menghormati kerahasiaan pasien dan tidak membuka, atau membicarakan ditempat umum ( *nurse station*, pintu kamar pasien, dll)